

**STUDI ANALISIS TERHADAP WAKAF POHON
PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI
DOMPET DHUAFI JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MOH NURKAUKAB
NIM 042111013

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. Ahmad Arief Budiman, M. Ag.
Perumahan Tembalang Pesona Asri L.9
Kramas Tembalang Semarang

Dr. Ali Imron, M. Ag.
Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT. 2/IV
Mangkang Kulon Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Moh NurKaukab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Moh NurKaukab**
NIM : **042111013**
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP WAKAF POHON
PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA
DI DOMPET DHUFAFA JAKARTA SELATAN**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ahmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615

Dr. Ali Imron, M. Ag
NIP. 150 327 107

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh NurKaukab
NIM : 042111013
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Studi Analisis Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 29 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 150 276 114

Drs. Ahmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Saekhu, MH.
NIP. 150 268 217

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP. 150 267 757

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ahmad Arief Budiman, M. Ag
NIP. 150 274 615

Dr. Ali Imron, M. Ag
NIP. 150 327 107

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- *Bapak dan Ibu Tersayang (Bapak Zainal Arifin dan Ibu Muslichah), walaupun skripsi ini di mata ananda sangat berarti tentu lain hal dengan kasih sayang yang mereka berikan untuk ananda, tak sebanding juga dengan tetes air mata yang mengiringi setiap Do'a dan setiap butiran-butiran keringat dalam pengorbanan dan usaha demi suksesnya ananda.*
- *Bapak KH. Ahmad Sirojuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Mubtadi'in (PPSM) dan Ustadz Khoiri Sirodj yang telah memberikan curahan-curahan Ilmunya khususnya dalam Ilmu Agama.*
- *Kakakku plus mba'yu Tercinta (Fithri Awwalin) yang selalu memberikan ananda arahan dan sumbangsih pemikirannya dalam pembuatan skripsi penulis walaupun sedikit terasa menjengkelkan.*
- *Ade'ku Tercinta (Rifa 'Aunillah) yang telah memberikan warna kehidupan semoga skripsi ini dapat memacu dan memicu langkah kehidupan dan cita-citamu di masa depan.*
- *My Honey Ade' Fuzi Rahmawati terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini yang selalu menemani dan rela berkorban dalam pembuatan skripsi yang membuat penulis pantang menyerah dan selalu semangat dan tentunya membuat penulis tambah disiplin semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah inspirasi untuk membuat skripsi yang lebih baik lagi di tahun depan. **My Honey The Best Love In My Heart Forever!!!***

- *Sahabat-sahabatku (Fahim al-Ambon, Wahyu al-Tajiri, Karno, Abdullah (Si-Doel), Abdurrohman (Maman), Fajriatul Mubarakah (Ririn), Piqo, Japraks, Ubed, Ni'mah, Farid el-Fafa, Wida Priasti, Ayu, Ali RolazZ) terimakasih atas dukungan lahir dan batin serta perhatiannya selama ini. **They Is The Best Friend For Me!!!***
- *Temen-temenku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah memberikan banyak Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan serta **YAKUZA (Yakin Usaha Sampai) selalu untuk menggapai cinta dan cita!!!***
- *Sedulur-sedulur yang tergabung dalam Organisasi Daerah (ORDA) Ikatan Mahasiswa Purworejo Di Semarang (IMPS).*
- *Santri-santri Pondok Pesantren Sirojul Muhtadi'in (PPSM) Mangkang Kulon Tugu Semarang (Saekhu, Zuhri, Zainal, Farukhin, Rhoma, Aripin, Maman, Bowo, Rohmat, Dimas, Nanang, Anwar, Hasyim, Irsyad, Asim, Somad).*
- *Temen-temen Paket ASA IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2004.*
- *Temen-temen Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 13 Desa Gentan, Kranggan, Temanggung Angkatan 50 (Fatkhudin (Barjo), Yazid, Karno, Habibi, Imron (Ipank), Kholifah (Olip), Ima, Lily, Fitri).*
- *Temen-temenku semua yang tersebar di Kos-kos, Ta'mir-ta'mir, maupun di Pondok-pondok di wilayah Semarang.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Januari 2009

Deklarator,

Moh NurKaukab
NIM. 042111013

ABSTRAK

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ijtima'iyah*). Di sini penulis memberikan informasi tentang Program “*Wakaf Pohon Produktif*”. Program ini mempunyai tujuan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa wakaf yang merupakan bentuk shadaqah jariyah dapat digunakan untuk kepentingan konservasi lingkungan yang dapat menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari musibah, masyarakat dhuafa' sekitar area penanaman pohon itu akan mengelola hasilnya sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dapat mengeliminasi kemiskinan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui: 1. Bagaimana pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia. 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia.

Penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yakni, untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat.

Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia. Di dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia muncul permasalahan-permasalahan yaitu mengenai kedudukan status dan sertifikasi wakaf di lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Penyelesaian dari permasalahan tersebut harus segera didaftarkan ke Departemen Agama sesuai dengan pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dan pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006, sehingga dapat menjadi lembaga keuangan syari'ah yang legal dan sertifikasi wakaf tersebut menjadi alat bukti yang sah kedudukannya dimata hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia. Seperti apa yang telah dipaparkan pada bab IV (empat) bahwa pelaksanaan wakaf pohon produktif sesuai dengan tujuan wakaf yang disyari'atkan Islam. Tabung wakaf Indonesia menjadikan program wakaf pohon produktif sebagai suatu program yang dapat dijadikan contoh untuk lembaga lain dalam melaksanakan program wakaf khususnya wakaf berorientasi kepada kelestarian alam atau lingkungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar program wakaf pohon produktif.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan bahan informasi serta masukan bagi civitas akademika dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ‘inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi Analisis Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang menguasai seluruh alam jagad raya ini.
2. Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
4. Drs. Ahmad Arief Budiman, M. Ag selaku pembimbing I, dan DR. Ali Imron, M. Ag atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
5. Bapak kajur, sejur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
6. Bapak. Zaim Saidi selaku Direktur Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan yang berkenan memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak. Hendra Jatnika dan Ibu Destria Merryana A yang bersedia penulis wawancarai guna memberikan data penelitian.

8. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
9. Fahim (Ambon), Abdullah (Si-Doel), Abdurrohman (Maman) dan temen-temen Purworejo yang tergabung dalam Organisasi Daerah IMPS (Ikatan Mahasiswa Purworejo Di Semarang) serta semua temen-temen penulis di lingkungan IAIN Walisongo Semarang yang ikut memberikan motivasi selama menempuh studi khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Santri-santri di Pondok Pesantren Sirojul Mubtadi'in (PPSM) Mangkang Kulon Tugu Semarang.

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 29 Januari 2009

Penulis,

Moh Nurkaukab

NIM. 042111013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN	
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf	24
B. Rukun dan Syarat Wakaf	33
C. Macam-macam Wakaf	48
D. Tata Cara Wakaf	51
E. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	55
BAB III WAKAF POHON PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI DOMPET DHUFA JAKARTA SELATAN	
A. Lembaga Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa	57

	1. Sejarah Berdirinya	57
	2. Visi, Misi, Tujuan dan Program	61
	3. Struktur Organisasi Kerja	68
	B. Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa	82
BAB IV	ANALISIS TERHADAP WAKAF POHON PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI DOMPET DHUafa JAKARTA SELATAN	
	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia.....	89
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa.....	99
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran-saran	112
	C. Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ijtima'iyah*). Wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal, di sejumlah negara lain, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini.¹

Wakaf selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, "*hablun min-Allah, wa hablun min an-nas*". Hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.² Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan menjadi tabungan si wakif untuk bekal di hari akhirat kelak. Oleh sebab itu, wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putus pahalanya walaupun si wakif (orang yang

¹ Dian Masyita, *Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemandirian Umat*, Republika, senin, 3 Februari 2003, hlm. 4.

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Ciputat Press, Cet. 1, 2005, hlm. 3.

berwakaf) telah meninggal dunia. Hal ini telah dijamin oleh Rasulullah dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له³

Artinya: “*Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala semua amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya*”.

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Di surat lain Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik (2:267). Dalam surat *Al-Imran (3) ayat 92*, Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebajikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). surat *Al-Imran (3) ayat 92* tersebut menurut pendapat para ahli dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.⁴

³ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Semarang: Thoha Putera, tt, hlm. 14.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI. Press), 1998, hlm. 80-81.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿92﴾ 5


Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿267﴾ 6


Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji".*

Surat Al-Baqarah ayat 261-262:



⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru), Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999, hlm. 91.

⁶ *Ibid*, hlm. 67.



Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Tujuan yang sebenarnya dalam melakukan wakaf ialah untuk mendapatkan pahala dalam pandangan Allah. Tujuan-tujuan yang lainnya adalah tujuan kedua. Oleh sebab itu, tiap-tiap tujuan yang dianggap oleh hukum Islam bersifat keagamaan, suci atau amal shaleh, akan dianggap sebagai tujuan yang sah. Ameer Ali sebagaimana dikutip Asaf A. Fyzee, menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan suci mungkin

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 65-66.

hanya suatu senyuman di muka seorang tetangga atau merupakan bantuan kepada seorang yang lelah, tetapi dalam hukum Islam ini, berarti suatu pengorbanan atau pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan dari Allah atau suatu balasan di akhirat nanti.⁸

Pendermaan harta seperti ibadah wakaf ini merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah dalam sebuah haditsnya. Hal ini sejalan dengan anjuran yang pernah ditunjukkan Rasul kepada Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa sebidang tanah di Khaibar. Ketika itu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. Haditsnya sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر بخيبر ارضا
 فاتى انبى ص.م. فقال : اصببت ارضا لم اصب ما لا قط انفس منه
 فكيف تامرنى به ؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق
 عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث فى الفقراء والقربى والرقاب
 وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان ياكل
 منها با المعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه . 9

“Dari Ibnu Umar ra berkata, Umar telah menguasai sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya? “Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya.” Maka bersedekahlah Umar. Tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkannya kepada orang-orang faqir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya makan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf

⁸ Asaf A.A Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II (terj.)*, Jakarta: Tintamas, 1996, hlm. 102-103.

⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, Semarang: Thoha Putera, 1981, hlm. 196.

dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Bukhari Muslim).”

Setelah Umar mendengar pendapat dari Rasulullah, saat itu tanah tersebut langsung diwakafkan Umar serta hasilnya dishadaqahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi nadzir diberi upah sekedarnya. Hadits tersebut, kemudian sebagai dasar hukum wakaf yang sangat populer. Menurut suatu riwayat, setelah peristiwa itu 80 orang sahabat mengikuti perbuatan baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya, dengan mewakafkan tanah mereka, rumah mereka dan segala harta yang mereka miliki. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن انس ابن مالك رضى الله عنه يقول : كان ابو طلحة اكثر انصارى بالمدينة نخلا وكان احب امواله اليه بيرحاء و كانت مستقبله المسجد وكان رسول الله ص.م يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما انزلت فلما انزلت لنا لولا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحاء و انها صدقة لله ارجو برها و ذخرها عند الله فضعتها يا رسول الله حيث اراك الله قال ص.م بخ ذلك مال رايع ذلك رايع و قد سمعت ما قلت و اني ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقرابه وبنى عمه . (رواه البخارى و مسلم) 10

Dari Anas bin Malik ra. berkata: “Adalah Abu Tholhah merupakan orang ansor yang paling banyak pohon kurmanya, sedangkan

¹⁰ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz V*, Semarang: Thoha Putera, 1981, hlm. 169-170.

harta-hartanya yang paling ia cintai berada di Yarhak sedangkan Yarhak berhadapan dengan Masjid, sedangkan Rasulullah SAW sering masuk ke sana dan beliau minum dari airnya yang baik (segar). maka ketika sudah turun Ayat: “LAN TANAALUL BIRRA HATTAA TUNFIQUU MIMMAA TUHIBBUN, Abu Thalhah berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: “Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, dan bahwasanya hartaku yang paling aku cintai adalah yang terdapat di yarhak, dan bahwasanya harta-harta itu merupakan shadaqah yang saya harapkan kebaikannya dan sekaligus simpanannya di sisi Allah. oleh sebab itu letakkanlah wahai Rasulullah di mana Allah memeperlihatkan kepadamu?” Rasulullah SAW bersabda: “Wah, itu adalah harta yang membawa untung, itu adalah harta yang membawa untung. saya benar-benar telah mendengar apa yang telah engkau ucapkan dan sesungguhnya saya berpendapat untuk menjadikannya (memberikannya) kepada kerabat-kerabat Rasul (Aqrobiin)”. Abu Thalhah berkata: “Saya lakukan, wahai Rasulullah”, Maka Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya”.

Lalu Thalhah berwakaf kepada Hasan dan Ubay bin ka'ab selanjutnya hadis dari Anas menyebutkan:

عن انس رضى الله عنه قال فجعلها لحسان و ابي وانا اقرب

اليه ولم يجعل لى منها شيئاً. 11

Artinya: “Dari Anas ra. katanya: “Lalu Abu Thalhah memberikannya kepada hasan, Ubay dan saya yang lebih dekat kepadanya dan ia tidak memberikan sedikitpun kepadaku”.

عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ان

المائة سهم، التى بخير، لم اصب مالا قط هو ا حب الى منها. وقد ا

ردت ان اتصدق بها. فقال النبى ص. م : احبس أصلها وسبل

ثمرتها. 12

¹¹ *Ibid*, hlm. 170.

¹² Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwinii, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz II (Mesir: Darul Fikri, tth), hlm 801.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a..Ia berkata, Umar bin Khatthab berkata, Wahai Rasulullah saya mempunyai seratus saham (tanah kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW berkata, "tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah".(HR Ibnu Maajah).

Menurut ketentuan Hukum Islam ada beberapa unsur dan syarat yang harus dipenuhi agar wakaf terwujud, yaitu:

1. Ada orang yang mewakafkan hartanya;
2. Ada harta yang diwakafkan;
3. Ada tujuan yang jelas;
4. Ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf;
5. Ikrar itu (di Indonesia) harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 215 angka 4 Kompilasi Hukum Islam mengenai defenisi benda wakaf yaitu segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dalam pengaturan menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf lebih dijelaskan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, meliputi:¹³

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

¹³ Departemen Agama, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 278-279.

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak yang juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) huruf (c) telah disebutkan bahwa benda tidak bergerak itu termasuk tanaman. Hal ini penulis akan menghubungkan dengan sebuah permasalahan yaitu tentang "*wakaf pohon produktif*" yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan.

Program "*Wakaf Pohon Produktif*" ini yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia muncul karena akhir-akhir ini diketahui bahwa permukaan bumi ini semakin panas, adanya pemanasan global, banjir di mana-mana, dan longsor. hal itu diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan dari manusia itu sendiri. banyak orang-orang yang dengan

sengaja menebang hutan tanpa disadari kegiatan tersebut dapat merusak lapisan ozon. sebagaimana diketahui lapisan ozon tersebut dapat memproduksi karbon dioksida (CO₂, 75%) penyumbang emisi gas rumah kaca dari gas buang kendaraan), selain metan (CH₄, 18%), *ozone* (O₃, 12%), *chlorofluorocarbon* (CFC, 14%) dihasilkan antara lain oleh air *conditioner*. Bersama gas lainnya, uap air ikut meningkatkan suhu rumah kaca.

Untuk itu, Tabung Wakaf Indonesia menawarkan ide penanaman serempak pohon di daerah yang lingkungannya benar-benar terancam. Tabung Wakaf Indonesia meluncurkan program "*Wakaf Pohon Produktif*" ini mempunyai tujuan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa wakaf yang merupakan bentuk shadaqah jariyah dapat digunakan untuk kepentingan konservasi lingkungan yang dapat menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari musibah, masyarakat dhuafa sekitar area penanaman pohon itu akan mengelola hasilnya sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dapat mengeliminasi kemiskinan.¹⁴ Terdapat dua Daerah yang dijadikan percontohan program "*Wakaf Pohon Produktif*" yaitu: *Pertama* program **Wakaf Pohon di Desa Lubuk Tuba**, yang berada di pinggiran aliran sungai Kikim, Lahat, Sumatera Selatan, dimulai pada tanggal 06 juli 2007. Saat ini sudah ditanami 20 hektar **Pohon Karet** dengan per hektarnya ditanami kurang lebih 500 pohon. Untuk biaya lahan seluas satu hektar, penanaman, dan

¹⁴ Diambil dari www.tabungwakaf.com tanggal 11 Januari 2008 jam 16:10:37.

perawatan selama lima tahun sebesar 25 juta rupiah per bulan. *Kedua* Program **Wakaf Pohon Cokelat dan Kelapa** seluas 3,9 hektar, Secara teknis program ini telah 3 (tiga) kali melakukan panen kelapa sejak tanggal 26 Oktober 2007, program ini berlokasi di Desa Mansamat Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Program berdimensi ekologis dan spiritual ini hanya bisa sukses dengan peran para kaum aghniya untuk menyisihkan rezekinya ke program Wakaf Pohon. Inilah program sinergis antara alam, kaum aghniya, dan dhuafa, dengan Tabung Wakaf Indonesia sebagai Nadzirnya. Adanya program "*Wakaf Pohon Produktif*" yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia merupakan program unggulan yang ditargetkan mampu memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat baik dari sektor ekonomi maupun sektor lingkungan. selain itu program ini diharapkan mampu menjadi sarana promosi yang efektif untuk mensosialisasikan "*Wakaf Pohon Produktif*" sekaligus bisa menciptakan bumi kembali menjadi lebih hijau, lebih sejuk, dan lebih manusiawi.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul "**Studi Analisis Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia.
2. Pandangan Hukum Islam mengenai Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa.

D. Telaah Pustaka

Masalah wakaf merupakan masalah yang tidak asing lagi di telinga kita. Buku-buku yang membahas tentang permasalahan wakaf secara umum sangat banyak dan beredar di masyarakat, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologis, ekologi, agama dan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui wakaf tidak lepas diidentikkan dengan wakaf tanah, tetapi pada era globalisasi modern sekarang ini telah terlahir modifikasi terbaru dari bentuk wakaf yang berupa wakaf tunai (*cash wakaf*). Dalam

penyusunan skripsi kali ini penulis sendiri akan memfokuskan tentang “*Wakaf Pohon Produktif*”. Penulis menyadari permasalahan ini belum populer di kalangan masyarakat, apalagi dituangkan dalam buku-buku.

Buku *Agama Ramah Lingkungan (Perspektif Al-Qur'an)* karangan Mujiono Abdillah disebutkan bahwa sistem pengembangan ekoteologi Islam yang berbasis pada teologi lingkungan adalah pengembangan pilar-pilar penyangga keberimanan yang berwawasan lingkungan. Sudah barang tentu pengembangan pilar-pilar tersebut didasarkan pada tradisi teologi populer dengan improvisasi yang bermuatan ekologis. Di sini program “*Wakaf Pohon Produktif*” yang dipelopori oleh Tabung Wakaf Indonesia perlu diapresiasi, di contoh dan ditiru oleh lembaga-lembaga lainnya karena sampai sekarang ini wacana tentang “*Wakaf Pohon Produktif*” belum populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam bukunya Mundzir Qahaf, yang berjudul “*Manajemen Wakaf Produktif*”, menjelaskan tentang bentuk-bentuk baru wakaf atau paling tidak bentuk-bentuk baru kegiatan sosial yang bersifat abadi, praktek wakaf yang menyangkut aspek kegiatan keuangan, ekonomi, dan aspek lainnya. hal ini mendorong munculnya kepentingan-kepentingan baru dalam kegiatan sosial, bahkan hal itulah yang menjadi pendorong bagi lahirnya bentuk-bentuk baru wakaf yang tidak pernah ada sebelumnya.

Dalam bukunya Ahmad Rofiq, dengan judul “*Hukum Islam di Indonesia*”, menerangkan dalam konsideran Peraturan Pemerintah

No.28/1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan adil dan makmur berasaskan Pancasila. Dan dalam bukunya *“Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial”*, menerangkan bahwa betapa perlu suatu tindakan dalam mengoptimalkan pendayagunaan wakaf produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang model organisasinya ramping, fungsi dan tugasnya jelas, dan kerjanya profesional, sehingga manfaatnya dapat benar-benar untuk kemaslahatan umum. Juga perlunya penanganan khusus pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam buku *“Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia”* yang disusun oleh Dirjen Bimas Islam Depag RI, membahas tentang potensi dan peluang banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan wakaf produktif serta pengembangan tanah wakaf baik dalam program jangka pendek, menengah maupun panjang.

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar dalam bukunya yang berjudul *“Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat”*, menerangkan bahwa dalam sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf yaitu: periode tradisional, semi-profesional, profesional. Di bagian periode profesional diterangkan dalam mengelola wakaf paling tidak ada tiga

filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama* pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. *Kedua* asas kesejahteraan nadzir. *Ketiga* asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibentuknya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *judited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Program mulia ini didedikasikan untuk kepentingan jangka panjang bangsa agar terhindar dari musibah yang disebabkan oleh kehancuran alam dan sekaligus mempersembahkan peluang peningkatan ekonomi masyarakat dari hasil wakaf pohon produktif dan sekaligus sebagai peluang amal yang manfaat dan pahalanya terus mengalir dari sisi Allah SWT.

Berdasarkan Telaah Pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai wakaf pohon produktif.

Maka dalam Skripsi ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada pembahasan. bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia dan relevansinya dengan peraturan perundangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁵ Mengenai tempat dan waktu penelitian dilakukan pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan dan dilaksanakan mulai bulan Mei 2008 sampai dengan selesai.

2. Sumber Data

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data diperoleh dari data-data lapangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan (*library research*).

Sumber-sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Adapun sumber primernya melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi (pengamatan). Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

¹⁵ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research 1*", Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 6.

sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.¹⁶ Adapun sumber sekundernya diperoleh dari data-data yang terkait dengan perwakafan yang mana secara teoritik, penulis dapatkan dari buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan. Diantaranya buku-buku yang berisi wakaf produktif diantaranya: Manajemen Wakaf Produktif, Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat dan lain-lain. Hasil penelitian di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan wakaf pohon produktif penulis paparkan di bab III.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷ Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti baik dokumen berupa gambar atau visualisasi maupun dokumen dalam bentuk tertulis seperti ikrar wakaf yang dilakukan

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

oleh pihak wakif dan nadzir, sertifikat yang terkait dengan permasalahan Pandangan Hukum Islam terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung Wakaf Indonesia yang menjadi lokasi penelitian. Adapun data-data yang terkumpul diperoleh dari Tabung Wakaf Indonesia dan ditunjang dengan data-data dari internet, brosur, Tabung Wakaf Indonesia magazine, buletin, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan Wakaf Pohon Produktif. Data-data tersebut penulis paparkan di bab III.

b) Metode Wawancara (*Interview*)

Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara dilaksanakan secara lisan, tertulis atau dengan cara lewat e-mail dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran interview atau wawancara adalah:

1. Bapak Hendra Jatnika sebagai Fundraising Marketing yang tugasnya mengatur masalah keuangan pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Divisi ini mempunyai 2 (dua) bawahan meliputi:

a. Marketing Communication, mempunyai tugas menjalin

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.83.

komunikasi dengan pihak luar dan mensosialisasikan program dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) agar dapat didanai oleh para donatur

b. Customer Relations, tugasnya yaitu menjalin komunikasi dan menerima saran dan kritik serta layanan yang berhubungan dengan program yang ada pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

2. Ibu Destria Merryana A sebagai Administrasi Marketing mempunyai tugas yaitu membuat sistem keuangan, memuat laporan hasil audit yang amanah dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan mudah aktivitas keuangan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Disamping 2 (dua) responden tersebut, tidak menutup kemungkinan penulis mewawancarai pihak-pihak terkait yang relevan dengan penelitian ini. Penulis sadari masih banyak orang dari pejabat Tabung Wakaf Indonesia yang belum diwawancarai. Penulis hanya mewawancarai 2 (dua) orang dari pejabat Tabung Wakaf Indonesia karena penulis melihat efektifitas waktu dan efisiensi dana. Adapun daftar pertanyaan (Questioner) sebagaimana terlampir. Hasil wawancara ini digunakan untuk melengkapi dan atau memperjelas data-data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Selanjutnya penulis paparkan di bab III.

c) Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Di sini penulis mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia meliputi: Aspek Sosial (Non Produktif) meliputi: LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), SMART (Sekolah Menengah Akselerasi Internat) Ekselensia Indonesia, IK Indonesia (Institut Kemandirian). Sedangkan Aspek Produktif meliputi: BMT Centre (*Baitul Maal wa Tamwil*). Adapun tujuan dari observasi adalah untuk melengkapi data-data yang telah dikumpulkan dari dokumentasi dan interview. Hasil pengamatan tersebut penulis paparkan di bab III.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).²⁰ Setelah data-data yang

¹⁹ Sutrisno hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1993, hlm. 136.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Cet.VII, hlm. 42.

berkaitan dengan permasalahan di atas terkumpul, kemudian data-data tersebut dianalisis. Adapun analisis yang penulis gunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif*.

Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi.²¹ Menurut Moh. Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik.²² Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²³ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Didalam bukunya Anselm

²¹ M. Iqbal Hasan, *op.cit*, hlm. 22.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

²³ F.L. Whitney, *The Elements of Research*, New York: Prentice Hall Inc, 1960, p. 204.

Strauss dan Juliet Corbin istilah penelitian kualitatif yang dia maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁴ Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif diantaranya bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.²⁵ Sedangkan analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran berdasarkan kompetensi keilmuan di jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah. Data-data tersebut berasal dari hasil wawancara, foto, internet, brosur, Tabung Wakaf Indonesia magazine, buletin, newsletter Tawadu dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 4.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 51.

- BAB I : Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum tentang Perwakafan meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Tata Cara Wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.
- BAB III : Dalam Bab ini penulis akan menggambarkan secara singkat tentang Sejarah Berdirinya Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa, Struktur Program Kerja, visi, misi, Tujuan dan Program, Struktur Organisasi, Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa.
- BAB IV : Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia, Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Wakaf Pohon Produktif pada Tabung wakaf Indonesia.
- BAB V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisikan Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membahas tentang masalah perwakafan tidak mungkin lepas dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam dari mana sebenarnya perwakafan ini muncul.

Di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada konsep tunggal tentang wakaf karena apabila dipelajari dari kitab-kitab fiqih tentang perwakafan maka akan ditemukan banyak sekali pendapat tentang masalah perwakafan ini.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai masalah perwakafan ini akan dilakukan pendekatan melalui bahasa Arab yang disalin ke dalam bahasa Indonesia, kata “wakaf” arti dasarnya adalah "mencegah atau menahan". Dalam bahasa berarti 'menahan' atau 'berhenti'. Dalam hukum Islam, Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dipindahkan secara permanen melalui seorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.¹

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam / editor...* (et al)- cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1905.

Menurut Mohammad Daud Ali pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam kepustakaan, sinonim waqf adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk waqf dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki.²

Pengertian dari perwakafan ini ada berbagai pendapat dan definisi dari para fuqaha dan cendikia muslim, di antaranya:

1. Jumah ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan akadnya bersifat mengikat. Status harta tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebijakan bersama, sehingga wakif dan akadnya mengikat dan ini adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر بخبير ارضا فاتي انبي
ص.م. فقال : اصب ارضا لم اصب ما لا قط انفس منه فكيف تامرني به ؟
قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا
يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن
السييل لا جناح على من وليها ان ياكل منها با المعروف او يطعم صديقا غير
متمول فيه³

² Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 80.

³ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, Semarang: Thoha Putera, 1981, hlm. 196.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra berkata, Umar telah menguasai sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangi seperti padanya, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya? “Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya.” Maka bersedekahlah Umar. Tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkannya kepada orang-orang faqir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya makan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Bukhari Muslim).”

Selanjutnya pendapat dari cendikia muslim di Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut:

2. Sayyid Sabiq

Wakaf secara bahasa kata wakaf (waqf) berarti habs ‘menahan’.

Hal ini sebagaimana perkataan seseorang: waqafa yaqifu waqfan, artinya habasa yahbisu habsan. Sedangkan secara syara’ bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴

3. Mundzir Qahaf

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 423.

syari'at.⁵

1) Pengertian Mengenai Perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Selain penjelasan mengenai wakaf dan fungsinya ada beberapa istilah lainnya yang berkaitan dengan perwakafan dijelaskan dalam peraturan ini, antara lain adalah :

- a) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- c) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- d) Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.
- e) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW,

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 157.

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

- f) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk membuat ikrar wakaf.
- g) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- h) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum amalan untuk wakaf bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di dalam Al-Qur'an yang merupakan petunjuk hidup bagi umat Islam tidak ditemui adanya surat atau ayat yang khusus menyebutkan tentang perwakafan baik itu berupa perintah, anjuran, tata cara dan sejarah maupun cerita seputar hal itu. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna tersirat tentang perwakafan, dapat kita temui pada surat-surat di bawah ini:

1. Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 ﴿٩٢﴾⁶

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui"*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Revisi Terbaru), Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999, hlm. 91.

2. Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿267﴾⁷

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji".

3. Surat Al-Baqarah ayat 261-262:



⁷ Ibid, hlm. 67.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm.

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".*

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Menurut Jumhur ulama, keumuman ke dua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Di samping itu, sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebijakan umum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena wakaf orang kafir pun hukumnya sunah. Akan tetapi, Ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan objek dari nazar seseorang. Mengenai status kepemilikan harta yang diwakafkan, apabila akad wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik wakif dan wakif boleh saja bertindak

hukum terhadap harta tersebut. Ulama mazhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya menurut mereka menjadi milik orang yang menerima wakaf. Menurut Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syibani, apabila wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pemilikan harta menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Tetapi kalau dilihat dalam Al-Hadits maka banyak dijumpai hadits yang menyebutkan tentang perkara perwakafan. Salah satunya yang paling masyhur adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه له⁹

Artinya: “*Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala semua amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya*”.

Adapun penjelasan mengenai shadaqah jariyah yaitu shadaqah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sekolah, membuat saluran irigasi, membuat jembatan, mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan Dasar hukum menurut peraturan perundang-

⁹ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Semarang: Thoha Putera, tt, hlm. 14.

undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI Nomor 38, 1977, TLNRI Nomor 3107).
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- f) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- g) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 pada tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang. Fatwa yang ditetapkan oleh MUI menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah.¹⁰

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 93.

jariyah oleh hadits tersebut adalah amalan wakaf. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam melakukannya, karena pahalanya amat besar dan akan tetap diterima oleh orang yang berwakaf walaupun ia telah meninggal dunia. Dapat dipahami bahwa mewakafkan harta benda lebih utama bila dibandingkan dengan infaq atau shadaqah dan manfaatnya sangat besar bagi kehidupan sosial ekonomi, keagamaan dan perkembangan kebudayaan.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun atau Unsur Wakaf

Untuk sahnya melakukan wakaf maka harus dipenuhi dahulu rukun atau unsur-unsurnya. Rukun atau unsur-unsur wakaf itu terdiri dari empat yaitu:

1) Wakif (Orang yang berwakaf)

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat berikut:

- a) Orang merdeka.
- b) Harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf.
- c) Dewasa dan berakal dan
- d) Cerdas.

2) Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta yang diwakafkan ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun juga dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama, seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut:

Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- a) Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Di samping itu, *haqq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, Karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.¹¹
- b) Tertentu dan jelas.
- c) Milik sah wakif, ketika berlangsung akad dan tidak terikat hak orang lain pada harta itu.

Ulama mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- a) Milik sendiri, tidak terikat dengan orang lain.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, hlm. 1906.

b) Harta tertentu dan jelas dan dapat dimanfaatkan.

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi, Ulama mazhab Maliki membolehkan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- a) Sesuatu yang jelas dan tertentu.
- b) Milik sempurna wakif, dan tidak terikat dengan orang lain.
- c) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat dan
- d) Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.

Dari pendapat para ulama itu dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya semua harta yang bermanfaat dapat diwakafkan hanya saja keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Keabadian wakaf itu terjamin selama harta wakaf itu masih dapat dimanfaatkan.

3) Mauquf 'alaih (Tujuan wakaf)

Tujuan wakaf ditafsirkan dari hadits Ibnu Umar: "...Ia

menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu..." Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa ada dua macam tujuan wakaf, yaitu:

- a) Untuk mencari keridhaan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti usaha peternakan babi, modal usaha mengadakan lotere membangun pabrik minuman keras, tempat perjudian dan lain sebagainya.
- b) Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim dan lain sebagainya.

Sekalipun dalam hadits tidak disebutkan dengan tegas seluruh tujuan wakaf namun dapat dipahami bahwa wakaf yang besar pahalanya ialah wakaf dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT, kemudian barulah wakaf untuk tujuan

kemaslahatan umat Islam.

4) Sighat Wakaf

Sighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf. Wakif dapat melakukan ikrar wakaf dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Ikrar wakaf dilakukan dengan isyarat yaitu apabila wakif sudah tidak mampu berbicara atau menulis lagi, karena biasanya ada orang yang sudah tua dan sakit-sakitan ingin mewakafkan hartanya, dengan lisan dan tulisan ia sudah tidak mampu lagi melakukannya, maka ia bisa melakukannya dengan isyarat.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara perwakafan diatur di dalam pasal 223.¹³ Tetapi pada masa sekarang ini *qabul* itu harus dilakukan oleh nadzir demi adanya kepastian hukum terhadap benda wakaf, karena apabila tidak ada penerimaan wakaf maka akan membingungkan status benda wakaf tersebut, baik itu bagi wakif maupun bagi nadzirnya karena belum ada serah terimanya. Untuk tercapainya tertib dan kepastian hukum maka disyaratkan harus ada *ijab* dan *qabul* antara wakif dan nadzir.

2. Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut sebagai berikut:¹⁴

1) *Wakif* atau orang yang berwakaf dan syarat-syaratnya

¹² *Ibid*, hal. 1907.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 169.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005, hlm. 58.

Menurut sebagian besar ulama', seorang *wakif* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakaf mempunyai kecakapan untuk melakukan "*tabarru*", yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan "*tabarru*" dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid.

2) *Mauquf Bih* atau harta yang diwakafkan

Merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun, dengan harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap dzatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun. Namun dalam qanun yang ada di Mesir wakaf (benda yang diwakafkan) tidak hanya dibatasi pada benda-benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak.
- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum

dan kepastian hak bagi mustahiq untuk memanfaatkan benda tersebut.

- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna.
- d. Benda-benda yang diwakafkan harus kekal.

3) *Mauquf 'alaih* atau peruntukan wakaf dan syarat-syaratnya

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat *mauquf 'alaih* adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf itu ada dua macam, yakni *wakaf ahli* atau *dzurri* dan *wakaf khairi* (kebajikan). Yang dimaksud dengan *wakaf ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat dan untuk orang fakir. Sedang *wakaf khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Baik *wakaf ahli* maupun *wakaf khairi* berkembang di seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan di negara yang penduduk Islamnya minoritas, juga ada praktek perwakafan, seperti Srilanka.

4) *Sighat* atau ikrar wakaf dan syarat-syaratnya

Yakni pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf

adalah *sighat* wakaf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* wakaf sebagai rukun wakaf telah disepakati oleh Jumhur ulama.¹⁵

Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf *disighatkan* baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*) dan qabul dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan.

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menjelaskan tentang ikrar wakaf dinyatakan:

- a. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

¹⁵ Farida Prihartini, et al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dengan Fakultas Hukum UI, 2005, hlm.108.

- b. Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah lebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Agama.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Ada orang yang berwakaf (wakif).
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf bih).
3. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (mauquf 'alaih).
4. Ada akad atau pernyataan wakaf (sighat).

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Sedangkan yang menjadi syarat umumnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998, hlm. 498.

4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain rukun dan syarat, menurut Achmad Tohirin wakaf uang juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:¹⁷

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif.
2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif.
3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*),

¹⁷ Achmad Tohirin, *Seminar Wakaf Tunai yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf UII*, Yogyakarta, tanggal 13 September 2003.

investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Di samping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga perlu sebagian porsi tertentu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
4. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada

anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

5. Unsur-unsur dan syarat wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena memiliki aspek hukum Islam maka dalam menetapkan unsur-unsur dan syarat wakaf

memiliki kesamaan tetapi dalam undang-undang ini lebih diperjelas dan disesuaikan dengan keadaan serta kondisi masyarakat di Indonesia. Adapun unsur-unsur dan syarat wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Wakif

Wakif meliputi yang diatur dalam pasal 7:

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi;
- c) Badan hukum.

Syarat-syarat wakif dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 8:

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

¹⁸ Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 275-280.

huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.

b. Harta yang diwakafkan

Harta yang diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 15, yaitu harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hal ini diatur dalam pasal 16 yang dimaksud dengan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang;

- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ikrar wakaf

Dalam pasal 17 ayat (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dinyatakan secara lisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

d. Nadzir

Nadzir sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (4) yang terdiri dari perseorangan harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 10 ayat (1) yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kemudian persyaratan untuk nadzir yang berbentuk

organisasi terdapat pada ayat (2) yaitu:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan organisasi yang berbentuk badan hukum terdapat pada ayat (3) yaitu:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Sebenarnya masih banyak pengertian dan definisi lainnya dari fuqaha dan cendikia Islam, tetapi menurut hemat penulis bahwa apa yang telah diuraikan para fuqaha dan cendikia muslim di atas rasanya sudah cukup untuk memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perwakafan.

C. Macam-macam Wakaf

Ada dua macam wakaf yaitu:

1. Wakaf Ahli (Wakaf keluarga)

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukan khusus kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.

Menurut Mohammad Daud Ali, maksud semula dari wakaf keluarga ini adalah sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebijakan menurut ajaran Islam, namun kemudian terjadilah penyalahgunaan, di antaranya yaitu: Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia dan wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.¹⁹

Ditinjau dari segi manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian umat, wakaf keluarga tidak mempunyai peranan yang berarti. Keberadaan wakaf semacam ini tidak disetujui oleh sebagian fuqaha dan ulama lainnya. Muhammad Jawad Mugniyah misalnya memandang wakaf ini sebagai bid'ah dan tidak sesuai dengan syara'. Lebih lanjut menurutnya wakaf pada dasarnya untuk kebijakan umum, bukan untuk individu apalagi untuk keluarga

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hlm. 90.

sendiri. Hal ini memang beralasan, karena wakaf yang disebut sebagai wakaf keluarga ini terasa sangat tidak relevan dan tidak beralasan tepat. Segala tindakan atau perbuatan seseorang menggunakan barang atau hartanya untuk dirinya sendiri, itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak perlu mengatasnamakan wakaf.

Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang Nomor 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya.

Sedangkan Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa wakaf keluarga itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf keluarga di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

2. Wakaf Khairi (Wakaf umum)

Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukan untuk kepentingan umum yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan

sebagainya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang pahalanya terus-menerus mengalir dan diperoleh wakif sekalipun si wakif telah meninggal dunia.

Di Indonesia wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelolanya secara baik sehingga harta itu dapat diambil manfaatnya secara maksimal.

D. Tata Cara Wakaf

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan tata cara perwakafan tanah tentang milik sebagai berikut:²⁰

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nadzir di hadapan PPAIW.
2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-

²⁰ Abdul Ghafur Anshori, *op.cit*, hlm. 82-87.

surat sebagai berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin dari Bupati atau Kepala Daerah cq. Kepala sub Direktorat Agraria Setempat.
3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
4. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, wakif dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 N0. Kep/D/75/78.
- Pasal 9 PP No. 28/1977 mengharuskan adanya perwakafan secara

tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kota dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.

Ketentuan tentang Akta Ikrar Wakaf ini, menurut PP No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Asas publisitas adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Asas spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu, sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.

6. Pendaftaran tanah wakaf di Agraria

Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri: sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan Nadzir.
- b. Kepala sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kota, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampiran surat permohonan itu, mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada di kantornya dan pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak atau konversi, maka pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah sertifikatnya dikeluarkan. Bila yang diwakafkan itu sebagian dari tanah milik, maka terhadap bidang tanah itu harus

dilakukan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertifikat sendiri-sendiri.

Jika nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada anggota nadzir yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan pengesahan susunan nadzir yang dilakukan oleh PPAIW. Jika nadzir itu badan hukum, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

- c. Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala sub Direktorat Agraria setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat itu kepada nadzir yang wajib melaporkan hal itu kepada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di KUA.
- d. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang (dalam hal ini Kepala sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kota) dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang

diwakafkan. Bila hal ini dilaksanakan dengan baik maka ketertiban masalah perwakafan di Indonesia pasti akan tercapai.

E. Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pengelolaan harta benda wakaf terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi: nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.²¹

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Sedangkan pengembangan wakaf terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 286-287.

izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

BAB III

**WAKAF POHON PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI
DOMPET DHUAFANA JAKARTA SELATAN**

A. Lembaga Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa

1. Sejarah Berdirinya¹

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf). Serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

a. Awal Kehadiran Dompot Dhuafa

Sejak kelahiran Harian Umum REPUBLIKA Januari 1993, wartawan aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Penghimpunan maupun pendayagunaan zakat tersebut

¹ Company Profil of Dompot Dhuafa Republika (DDR) Jakarta Selatan, tanggal 16 Desember tahun 2008.

belum maksimal.

Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA pun terdorong untuk dikembangkan. Apalagi kala itu, masyarakat luas pun telah terlibat menyalurkan Zakat Infaq Shadaqahnya (ZIS) melalui Dompot Dhuafa.

Atas pertimbangan profesionalisme pengelolaan dana, tanggal 2 Juli 1993 kegiatan penghimpunan dan pemberdayagunaan dana tersebut diformalkan. Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Dompot Dhuafa.

Seiring berjalannya waktu, Dompot Dhuafa menekuni aktifitasnya, sejak awal beroperasi, Dompot Dhuafa mendedikasikan dan mempertanggungjawabkan aktifitasnya kepada publik. Pertanggungjawaban di antaranya dilakukan dengan publikasi perolehan dana artikel-artikel pendayagunaan dana melalui Harian Umum Republika. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, dipublikasikan pula melalui berbagai media massa ternama. Dari aspek legal formal, Dompot Dhuafa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan mendaftarkan lembaga ke Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan

Notaris H. Abu Yusuf, S.H. tanggal 14 September 1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Dompot Dhuafa merupakan Institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA sebagai Lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) di tingkat nasional, dan perubahan berdasarkan keputusan rapat Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan akta Nomor 2, pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Herdardjo, S.H.

Memasuki millenium baru, Dompot Dhuafa menetapkan hak kepemilikan pada masyarakat. Representasinya adalah Badan Wakaf. Badan ini adalah Dewan Tertinggi organisasi.

b. Awal Kehadiran Tabung Wakaf Indonesia (TWI)²

Pengelolaan wakaf saat ini masih di bawah pengelolaan Dompot Dhuafa Republika, namun dalam pelaksanaannya Dompot Dhuafa mempunyai divisi yang khusus mengurus wakaf yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Dengan berkembangnya suatu bentuk wakaf, diiringi dengan

² Company Profil of Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta Selatan, tanggal 19 Mei tahun 2008.

lahirnya lembaga-lembaga perekonomian syari'ah. Salah satu lembaga yang mengembangkan produk wakaf adalah Dompot Dhuafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) selaku divisi yang fungsinya sebagai pengelolaan wakaf (nadzir wakaf), melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat. Lembaga Tabung Wakaf Indonesia ini diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005 yang keberadaannya masih di bawah pengawasan Dompot Dhuafa Republika.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, terlebih setelah lahirnya Undang-Undang Tentang Zakat, dan Undang-Undang Tentang Wakaf, membuktikan bahwa peran dan potensi umat dalam pembangunan sangatlah potensial, demikian pula dengan keberadaan lembaga wakaf, khususnya wakaf tunai.

Oleh karena itu, secara pasti dibutuhkan peranan nadzir wakaf yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nadzir wakaf masih belum mendapat perhatian utama dari umat.

Fungsi selaku pengelola wakaf khususnya wakaf tunai, sekaligus mengalokasikan secara tepat dengan profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntutan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW, serta pertimbangan kebutuhan umat pada umumnya.

c. Bentuk Dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tabung Wakaf Indonesia berbentuk badan hukum, karenanya persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia (TWI) ini memenuhi persyaratan sebagai nadzir Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.
- 4) Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan unit dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republika, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nadzir wakaf sebagaimana yang dimaksud.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Program³

a. Visi

Visi lembaga Tabung Wakaf Indonesia adalah membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi umat.

³ Diambil dari *www.tabung wakaf indonesia.com* pada tanggal 16 Desember 2007 jam 16.00 WIB.

b. Misi

Misi lembaga Tabung Wakaf Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif.

c. Tujuan

Tujuan berdirinya lembaga Tabung Wakaf Indonesia mewujudkan sebuah lembaga nadzir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

d. Program

Pengembangan wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) ada beberapa program yang telah berjalan antara lain dalam bentuk:

1) Sosial (Non Produktif)**a. LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)**

Program penyaluran wakaf tunai untuk kesehatan bagi kaum dhuafa selama 24 Jam, fasilitas yang telah dimiliki berupa:⁴

- 1) Unit gawat darurat;
- 2) Rawat jalan;
- 3) Rawat inap;

⁴ Diambil dari Brosur LKC (Layanan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa Republika (DDR) Jakarta Selatan.

- 4) Dokter spesialis;
- 5) Konsultasi gizi;
- 6) Aksi luar gedung;
- 7) Poli gigi;
- 8) Poli kandungan;
- 9) Bina ruhani pasien;
- 10) Klinik gratis;
- 11) Layanan kesehatan mobile di daerah kumuh;
- 12) Layanan kesehatan di daerah bencana dan konflik.

Dengan sistem *membership* untuk kaum dhuafa, total member saat ini berkisar 8.700 KK.

Layanan penerimaan dana wakaf pada Dompot Dhuafa dapat dilakukan gerai penerimaan langsung (outlet atau layanan jemput) dengan kantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Ciputat Megamal D-01, Ciputat 15412, juga bisa dilakukan melalui layanan bank, e-banking phone banking, ATM, kartu ukhuwah yang diterbitkan oleh Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa (TWI-DD).

b. SMART (Sekolah Menengah Akselerasi Internat) Ekselensia Indonesia⁵

SMART adalah sekolah model yang dibentuk oleh Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa (TWI-DD) dengan peserta didik seluruhnya berasal dari anak-anak dengan orang tua kurang

⁵ Diambil dari Brosur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta Selatan.

mampu namun memiliki potensi akademik dan kecerdasan lainnya yang cemerlang. Sekolah ini tidak memungut biaya apa pun dari peserta didiknya. Sesuai dengan namanya (Sekolah Menengah Akselerasi Internat atau SMART), jenjang sekolah ini adalah gabungan SLTP dan SLTA dengan program akselerasi 5 (lima) tahun dan seluruh peserta didik diberikan materi pelajaran terpadu dalam lingkungan berasrama (*Internat atau Boarding School*).

Jaminan kualitas dari program SMART adalah:

- 1) Sekolah unggulan;
- 2) Memadukan sistem kurikulum Islam dan Umum;
- 3) *Boarding* sistem;
- 4) Target alumni SMART adalah mendapatkan beasiswa ke dalam dan ke luar negeri.

Sistem penyaringan dilakukan di seluruh propinsi dengan seleksi yang sangat ketat.

c. IK Indonesia (Institut Kemandirian)

Institusi Kemandirian Indonesia memberikan program pelatihan kewirausahawan bagi kaum dhuafa dengan sistem pengajaran *Short Course* dengan target setiap alumni dapat menjadi wirausahawan dalam bidang:

- 1) Kursus Kecantikan;
- 2) Bengkel;

- 3) Percetakan;
- 4) Menjahit;
- 5) Program pelatihan kewirausahawan.⁶

2) Produktif

BMT Centre (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan program penyertaan modal kepada seluruh BMT yang tergabung dalam BMT Centre. Diharapkan dana wakaf dapat berperan langsung dalam peningkatan ekonomi umat. Keuntungan dari investasi ke BMT akan disalurkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Penempatan dana dengan sistem *mudharabah* dengan BMT ini merupakan:

- a. Investasi ke sektor real;
- b. Berorientasi keumatan;
- c. Sistem ekonomi syari'ah;
- d. Bagi hasil untuk masyarakat sekitar BMT;

Selain itu ada juga program yang dikeluarkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Kalimantan Timur, yaitu:

- 1) Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC).

Merupakan program kerjasama antara TWI dan DD (Dompot Dhuafa) Kaltim. Konsep program ini adalah pelayanan bersalin dan perawatan ibu dan anak pasca melahirkan untuk kaum dhuafa dengan sistem *membership*. Tujuannya adalah:

⁶ Diambil dari www.dompetdhuafa.or.id tanggal 05 Januari 2008 jam 15.00 WIB.

- a. Membantu kaum dhuafa khususnya ibu yang akan melahirkan;
 - b. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi karena tidak mampu membayar biaya melahirkan;
 - c. Meningkatkan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
- 2) Asrama Muallaf di Bintaro.
 - 3) Pesantren Komunitas di Serpong.
 - 4) Masjid dan Yatim Mandiri.

Pengalokasian dana wakaf untuk memandirikan masjid dan yatim dengan cara membuat satu unit bisnis berupa mini market kepada masjid dan dikelola oleh yatim piatu. Target program ini adalah:

- a. Masjid menjadi penggerak ekonomi umat.
- b. Masjid mempunyai sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan.
- c. Memberikan peluang kerja kepada anak yatim atau yatim piatu sekaligus mempersiapkan mereka menjadi wirausahawan yang mandiri.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mempunyai tanggungjawab dalam mensosialisasikan (mempromosikan) program kelembagaan agar diapresiasi oleh masyarakat luas, paling tidak, tugas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mempromosikan program ini mempunyai program sebagai berikut:

1. Masyarakat (umat Islam) semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian yang semata-mata untuk Allah, tapi juga menyangkut aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Mendorong kepada para nadzir (lembaga pengelolaan wakaf) agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan dengan menggali seluruh potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, baik terhadap harta wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Meningkatkan kreatifitas pada nadzir dalam menemukan formula penanganan kendala dan kesempatan dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit.
4. Merangsang kepada para wakif atau calon wakif untuk selalu meningkatkan kuantitas harta untuk diwakafkan secara produktif.
5. Mengenalkan seluruh produk kelembagaan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) kepada masyarakat, khususnya para wakif, nadzir dan *mauquf 'alaih* agar diapresiasi secara positif.
6. Mengajak kepada lembaga-lembaga atau perorangan yang peduli terhadap kelembagaan wakaf agar menjalin kemitraan dalam mengelola perwakafan dalam rangka melebarkan potensi dan kualitas hasil menuju pembangunan sistem sosial yang

berkeadilan.

7. Mengajak kepada media masa, baik cetak maupun elektronik untuk ikut serta mensosialisasikan dan menyebarluaskan pentingnya pemberdayaan wakaf produktif dalam rangka perbaikan sosial ekonomi umat.

Sebenarnya program dan jejaring-jejaring yang sudah dijelaskan di atas merupakan divisi-divisi dari Dompot Dhuafa Republika seperti halnya Tabung Wakaf Indonesia yang khusus menangani tentang wakaf. Akan tetapi Tabung Wakaf Indonesia sedikit terlibat di dalamnya dalam hal penyediaan dana. Selebihnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan masing-masing program dan jejaring-jejaring tersebut hak sepenuhnya mereka.

3. Struktur Organisasi Kerja


Untuk berjalannya aktifitas inti, dibentuk organisasi kerja berasas manfaat optimal. Hubungan kerja dilandasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Seluruh organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Suasana egaliter memahami perbedaan sebagai rahmatan serta dinamika di bawah kontrol masyarakat, menjadi warna yang khas dari organisasi kerja Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Struktur organisasi Tabung Wakaf Indonesia (TWI) pada dasarnya merupakan suatu divisi di bawah Dompot Dhuafa Republika, namun dengan adanya suatu perkembangan yang ada, dimungkinkan sekitar dua


atau tiga tahun mendatang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan terlepas dari Dompot Dhuafa Republika dan menjadi sebuah badan yang otonom. Tetapi walaupun sudah menjadi suatu badan yang otonom tidak terlepas dari Dompot Dhuafa Republika selaku pengawas.

Struktur Organisasi yang ada sekarang ini adalah struktur di mana Tabung Wakaf Indonesia (TWI) masih dalam satu divisi di bawah Dompot Dhuafa Republika.

**STRUKTUR ORGANISASI DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
Per 14 Juli 2008**




Struktur Direksi⁷



Dewan Direksi : 6 Orang
Sekretaris : 1 orang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Sunggoro sebagai Corporate Secretary staf di kantor Dompot Dhuafa Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember jam 15.00 WIB.


Struktur Fundraising & Comunication



Tim FC :

Direktur	GM	Manager	Spv	Staf	Sekretaris	Total
1	2	2	5	7	1	18


Struktur Direktorat Program



Tim Program :

Direktur	Sekretaris	GM	Manager	Staf	Total
1	1	1	1	3	7


Struktur Direktorat Finance & Operational



Tim FO :

Direktur	GM	Spv	Staf	Total
1	3	2	11	17


Struktur Direktorat CID



Tim CID:

GM	Staf	Total
1	1	2

Struktur Direktorat Bussines Development



Tim BD : 1 orang

Untuk Karyawan BD berstatus kontrak disesuaikan dengan bussines plan.

Ciputat, 10 November 2008 M / 12 Zulqo'dah 1429 H

SUSUNAN PERSONALIA

DOMPET DHUAFA REPUBLIKA (Per Juli 2008)

President Director	: Ismail A. Said
Executive Director	: Ahmad Juwaini
Sekretariat UEFO	: Farizki Dewi Maharani

Fundraising & Comunication Director

GM. Fundraising	: Yuli Pujihardi
Retail Manager	: Prima Hadi Putra
Retail Staf	: Arlina F. Saliman
	: Rovi Oktaviano Vustani
	Endang Purwanti
	Fadhilah Rachman


Partnership Manager	: Arif Abdullah
Partnership staf	: Sulistiqomah Dimiyati Zainuddin
CRM	: Maliyana Nina Amelia M. Yatim
GM. Corporate Secretary	: Herman Budianto
Corsec Staf	: Danar Dona M. Iqbal Shofa Joko Sunggoro Evi Risnawati Yulinawati
Finance & Operational Director	: Rini Suprihartanti
GM. Finance	: Tri Estriani
Finance Supervisor	: Mustika Rahayu
GM Accounting	: Ana Rachmawati
Finance & Accounting staf	: Dian Rifqiyah Yayang Iswadi Mariatul Qibtiah
GM. HRD-OM	: Ahmad Shonhaji
Hrd Staf	: Umi Fitri Astuti
General Affair	: Asep Beni Ratno Junaidi Sulardi Supriyadi Dwi Basuki
IT	: Jenar Suseno Sukarjo
QMS	: Aria Permana
Program Director	: M. Arifin Purwakananta
GM. Charity & Relief	: Veldy V. Armita
Staf C & R	: Yayan Rukmana
GM. Economic Development	: Imazgee Togie
Staf Economic Development	: Nadra Mirdas
Program Plan	: Herdiansyah
Sekretariat Direktorat Program	: Witanti Pirenohati
Koordinator ICC	: Sunaryo Adhiatmoko
CID	: Nana Mintarti Bot Pranadi
Business Development Director	: Kusnandar

DD Hongkong
DD Jogja

: Abdul Ghofur
: Arif Fajar Solikin

Ciputat, 14 Juli 2008
Ismail A. Said

Struktur Organisasi Tabung Wakaf Indonesia (TWI)



Penjelasan dari struktur diatas adalah sebagai berikut:

1. Investation Manager, merupakan suatu divisi yang mengatur dan menerima dana dari donatur. Divisi ini mempunyai 3 (tiga) bawahan antara lain:

- a. Invest Sosial adalah suatu aktivitas yang murni di bidang sosial. Dalam menjalankan programnya tidak mengambil keuntungan sama sekali, dan mempunyai tugas mengelola program yang sudah ada. Menyalurkan dana wakaf untuk kemaslahatan umat berupa fasilitas umum untuk kaum dhuafa yang mempunyai peran strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), di sini bagi kaum dhuafa diberikan pelayanan kesehatan gratis.
- b. Nadzir Wakaf Invest Sosial. Nadzir ini bertugas sebagai penerima harta benda wakaf dari wakif yang dikembangkan sesuai dengan program yang ada pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dalam pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Contoh : pembuatan sekolah gratis untuk dhuafa, seluruh dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan penghimpunan harta wakaf benda bergerak khususnya berupa uang tunai dengan pertimbangan untuk memudahkan pemanfaatan dan penyaluran harta wakaf sesuai dengan program yang dirancang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima wakaf tanah dan gedung dengan pertimbangan kemampuan mengelola dan kemanfaatan untuk

umat.

Setiap wakif yang melakukan wakaf uang akan dikeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Terdapat dua jenis sertifikat wakaf itu, yaitu:

- 1) **Atas Unjuk** yaitu sertifikat yang dikeluarkan untuk donasi wakaf dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00.
- 2) **Atas Nama** yaitu sertifikat yang dikeluarkan untuk donasi wakaf dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00.

c. **Invest Produktif**, Yaitu mengelola dan menyalurkan dana wakaf untuk sektor ekonomi real khususnya proyek atau bisnis yang mempunyai manfaat besar untuk umat, dan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan. Misalnya pembuatan rumah sakit komersial dari dana wakaf, keuntungan dari rumah sakit sepenuhnya untuk kegiatan kemaslahatan umat.

2. Fundraising Marketing, adalah suatu divisi yang mengatur masalah keuangan pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Divisi ini mempunyai dua (2) bawahan meliputi:

- a. **Marketing Communication**, mempunyai tugas menjalin komunikasi dengan pihak luar dan mensosialisasikan program dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) agar dapat didanai oleh para donatur.
- b. **Customer Relations**, tugasnya yaitu menjalin komunikasi dan menerima saran dan kritik serta layanan yang berhubungan dengan program yang ada pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

3. Support Manager, kegiatan support mempunyai peranan yang sangat

signifikan dalam menunjang operasional Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Terdapat 2 (dua) peran strategis dalam departemen support, yaitu:

- a. Administrasi dan Keuangan, mempunyai tugas yaitu membuat sistem keuangan, memuat laporan hasil audit yang amanah dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan mudah aktivitas keuangan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, maka lembaga wakaf dapat menggunakan maksimal 10 % dari hasil wakaf dan bukan pokok wakaf, sehingga dana wakaf tidak diperkenankan dikurangi sedikitpun untuk kegiatan operasional. Dari kebijakan tersebut maka Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mendapatkan biaya operasional dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- 1). Profit Investasi

Keuntungan yang didapat lembaga dari menginvestasikan dana wakaf pada sektor produktif maksimal sebesar 10 %.

- 2). Infak Operasional

Memberikan kesempatan kepada wakif untuk menambah infaq di luar dana wakaf.

- b. HRD dan Umum, mempunyai tugas mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia, sehingga tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola lembaga yang amanah dan professional, sehingga dana ZISWAF yang didapat akan aman dan berkembang.

B. Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa

Sebelum melihat pelaksanaan perwakafan yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia, pelaksanaan perwakafan secara umum selain tanah dapat di gambarkan sebagai berikut: mengajukan permohonan dengan mengisi blanko formulir (blanko isian), macam-macam data kepemilikan benda wakaf selain tanah yaitu: blanko permohonan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf selain tanah dengan jenis-jenisnya; dilengkapi dengan: surat asli pemilikan benda wakaf selain tanah; tanda bukti pemilikan atau hak atas benda wakaf selain tanah; akta Ikrar Wakaf selain tanah, Akta Ikrar Wakaf (AIW) selain tanah diisi dan diketahui saksi-saksi yang sah, selanjutnya dengan nota ini diserahkan kepada nadzir yang dibuat dan diketahui oleh KUA.

Pelaksanaan perwakafan uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia yaitu: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal ini lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah Tabung Wakaf Indonesia, wakif yang ingin berwakaf harus menyatakan kehendaknya yang dilakukan secara tertulis di hadapan Tabung Wakaf Indonesia, setelah melakukan pernyataan secara tertulis dan uang yang akan diwakafkan juga sudah diserahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia maka Wakif memperoleh Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), Sertifikat Wakaf Tunai diserahkan kepada wakif dan nadzir yang diterbitkan dan disampaikan oleh Tabung Wakaf Indonesia sebagai bukti penyerahan benda wakaf, Tabung Wakaf Indonesia

atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Tunai (SWT).

Sedangkan pelaksanaan wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:⁸ wakif menyerahkan uang wakaf cash dengan melampirkan atau mengisi formulir wakaf (biodata, nama, alamat, nomor telephon atau HP atau e-mail) atau transfer via rekening Bank, lalu mengirimkan faximile bukti transfer dan biodata seperti di atas, melakukan akad wakaf langsung atau via telepon dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon, pihak Tabung Wakaf Indonesia menerbitkan sertifikat untuk nilai nominal 1 (satu) juta ke atas. Untuk nilai dibawah 1 (satu) juta hanya diberikan kwitansi.

Untuk sistem pelaksanaan wakaf pohon produktif secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut: wakif berwakaf tunai (uang) datang ke cash counter Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menyatakan akad secara langsung bisa juga dengan cara mentransfer melalui Bank sedangkan akadnya dilakukan melalui telephon setelah wakif mengirimkan bukti transfer dan data diri, setelah uang wakaf disetorkan ke Bank dengan pelaporan ke Dompot Dhuafa, selanjutnya Dompot Dhuafa yang akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut ke 2 (dua) daerah yaitu di Lahat Sumatera selatan dan di Banggai Sulawesi Tengah.

Untuk informasi dana tidak hanya diambil dari alokasi wakaf pohon,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Jatnika sebagai Fundraising Marketing di kantor Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 20 juni 2008 jam 13.00 WIB.

tapi bisa juga dari alokasi wakaf tunai produktif tergantung kebijakan dari Dompot Dhuafa Pusat. Setelah dananya sampai pada mitra Dompot Dhuafa di 2 (dua) daerah tersebut yaitu Lembaga Insan Kamil di Lahat Sumatera selatan dan Bapak Zulfan di Banggai Sulawesi Tengah yang membeli pohon, menggaji para petani adalah mitra Dompot Dhuafa di 2 (dua) daerah tersebut yaitu Lembaga Insan Kamil dan Bapak Zulfan.

Sebagai informasi, dalam program wakaf pohon ini, selain memakai dana wakaf yang memang diamanahkan untuk wakaf pohon oleh wakifnya, pihak Tabung Wakaf Indonesia juga memakai dana wakaf yang diamanahkan oleh wakifnya yang diperuntukkan bagi wakaf produktif (yang peruntukkannya tidak spesifik disebutkan untuk wakaf pohon, tetapi wakaf produktif secara umum).

Pengelolaan wakaf pohon produktif di Desa Lubuk Tuba, Lahat, Sumatera Selatan dan di Desa Mansamat Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: pada dasarnya, pengelolaannya diserahkan kepada mitra di 2 (dua) tempat tersebut, yaitu Insan Kamil di Lahat dan Bapak Zulfan di Banggai. Pihak Tabung Wakaf Indonesia hanya memantau melalui laporan dan kunjungan langsung yang dilakukan Divisi Program Dompot Dhuafa Republika. Awalnya kedua tempat tersebut adalah daerah binaan Dompot Dhuafa Republika yang kemudian programnya disinergikan dengan program Tabung Wakaf Indonesia.

Adapun Hasil dari pelaksanaan program wakaf pohon produktif di 2 (dua) tempat yaitu: perkembangan program wakaf pohon produktif pada

perkebunan kakao (cokelat) dan kelapa di kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Pada tanggal 27 Agustus 2007 Tabung wakaf Indonesia mengucurkan program pembelian lahan produktif kelapa dan kakao (cokelat) yang terletak di desa mansamat dengan luas 1,5 Ha dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pada SMA pertama mansamat, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2007 kembali Tabung Wakaf Indonesia mengucurkan dana dengan tujuan yang sama dengan luas 2,4 Ha. Sehingga total luas lahan yang merupakan milik Tabung wakaf Indonesia seluas 3,9 Ha. Secara teknis program ini telah 3 (tiga) kali melakukan panen kelapa sejak tanggal 26 Oktober 2007. Selain itu hal-hal yang telah dilakukan adalah proses pembersihan lahan kakao (cokelat) dan kelapa proses pemupukan yang dilakukan selama 2 (dua) minggu sekali dan sejak bulan Januari untuk kakao untuk (cokelat) sudah mulai berbunga dan di perkirakan panen raya akan dilaksanakan pada bulan Mei-Desember 2008. Sementara untuk kelapa rutin dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan berjalan dan direncanakan pada tanggal 28 Januari 2008 akan dilakukan panen kelapa yang terletak pada Bapak Tapik Matiro dan kondisi buah kelapa yang ada di perkirakan panen akan mencapai 1 (satu) Ton. Untuk laporan keuangan periode 26 Oktober-30 Desember 2007 saldo Rp. 390.000,00 dan ada yang belum ditransfer untuk 2 (dua) kali panen sebesar Rp.212.000,00⁹.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan wakaf pohon produktif di antaranya: hambatan di lapangan berupa hama monyet,

⁹ Untuk lebih jelasnya penulis cantumkan pada lampiran-lampiran.

umang (untuk pohon karet) dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga menurunkan produksi coklat, belum familiarnya wakaf pohon, sehingga perlu terus disosialisasikan di masyarakat agar penghimpunan dana wakaf semakin besar.

Perkembangan program wakaf pohon produktif pada tanaman karet di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Ditanam mulai bulan September-Januari 2008 belum ada hasilnya karena umur karet untuk dipanen sekitar 5 (lima) tahun. Di sini penulis belum mendapatkan laporan lagi mengenai panen raya pohon karet dari pihak Tabung wakaf Indonesia karena Tabung wakaf Indonesia sendiri masih menunggu laporan dari pihak Insan Kamil. Adapun nama-nama petani peserta kebun karet wakaf Tabung Wakaf Indonesia seluas 20 Ha adalah sebagai berikut:

Tabel petani peserta kebun karet wakaf Tabung Wakaf Indonesia

No	Nama	Luas (Ha)	Keterangan
1	Acis	1	Kebun terawat
2	Mantap	0,5	Kebun terawat
3	Hasanudin	0,5	Kebun terawat
4	Rustam	0,5	Kebun terawat
5	Didi Irawan	0,5	Kebun terawat
6	Romi	0,5	Kebun terawat baik
7	Agus Sofyan	0,5	Kebun terawat baik
8	Surnaidi	1	Kebun terawat baik
9	Yarman	1	Kebun terawat
10	Dahlan	0,5	Kebun terawat baik
11	Sangkut	0,5	Kebun terawat baik
12	Asan. M	0,5	Kebun terawat
13	Junaidi	1	Kebun terawat
14	Citra	0,5	Kebun terawat
15	Namsi	0,5	Kebun terawat
16	Damiri	0,5	Kebun terawat
17	Suhaimi	1	Kebun terawat
18	Sarun	0,5	Kebun terawat baik

19	Sarnubi	1	Kebun kurang terawat
20	Sapuan	0,5	Kebun terawat
21	Saripudin	0,5	Kebun terawat
22	Alwi	1	Kebun terawat
23	Aini	1	Kebun terawat
24	Meriyansyah	0,5	Kebun terawat
25	Irwansyah	0,5	Kebun kurang terawat
26	Agus Salim	0,5	Kebun kurang terawat
27	Jusri	0,5	Kebun kurang terawat
28	Sugianto	0,5	Kebun kurang terawat
28	Saril	0,5	Kebun terawat
30	Piri. S	0,5	Kebun terawat
31	Juni Arisandi	0,5	Kebun terawat
32	Jamli	0,5	Kebun kurang terawat
	Jumlah	20 Ha	

Paling tidak petani peserta kebun karet wakaf Tabung Wakaf Indonesia telah melakukan pemeliharaan tanaman diantaranya: penyiangan yaitu dengan cara pembersihan gulma dengan menggunakan herbisida dan alat penyiangan rumput lainnya diantaranya cangkul, sabit, dan lain-lain.

Penyemprotan dengan menggunakan herbisida dengan merk Round Up telah dilakukan 2 (dua) kali, pemupukan dilakukan pada saat tanam karet dan pada awal musim hujan dengan menggunakan NPK Tablet, pengendalian hama dan penyakit yaitu dengan cara pemagaran dan pemasangan. Keadaan pohon karet tidak merata tinggi dan besarnya dikarenakan diganggu oleh babi hutan dan kera. Akan tetapi seluruh masyarakat Desa Lubuk Tuba yang menerima amanah dari Tabung Wakaf Indonesia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan hama babi sehingga kebun karet tumbuh sesuai dengan yang dicita-citakan oleh peserta dan kita semua.

Dari penjelasan di atas sebenarnya jumlah dana wakaf tunai yang ditujukan kepada wakaf pohon produktif sampai dengan saat ini di Tabung Wakaf Indonesia adalah untuk perkebunan kakao (cokelat) dan kelapa di kabupaten Banggai Sulawesi Tengah sebesar Rp.141.000.000,00 dan untuk tanaman karet di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sebesar Rp. 315.688.000,00. Sedangkan data yang penulis peroleh hanya sebesar Rp. 17.450.000,00. Hal ini pihak Tabung Wakaf Indonesia tidak bisa memberikan data mengenai dana wakaf tunai secara lengkap karena data tersebut merupakan hak yang sangat pribadi (privasi).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP WAKAF POHON PRODUKTIF PADA TABUNG WAKAF INDONESIA DI DOMPET DHUAFANA JAKARTA SELATAN

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Keterkaitannya dengan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf di Indonesia

Pelaksanaan perwakafan uang yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia sebagian telah diuraikan di bab III, sekilas penulis uraikan sebagai berikut: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang disebut juga sebagai Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal ini lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah Tabung Wakaf Indonesia, wakif yang ingin berwakaf harus menyatakan kehendaknya yang dilakukan secara tertulis dihadapan Tabung Wakaf Indonesia, setelah melakukan pernyataan secara tertulis dan uang yang akan diwakafkan juga sudah diserahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia maka wakif memperoleh Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), Sertifikat Wakaf Tunai yang telah diserahkan kepada wakif dan nadzir yang diterbitkan dan disampaikan oleh Tabung Wakaf Indonesia sebagai bukti penyerahan benda wakaf, Tabung Wakaf Indonesia atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Tunai (SWT).

Sedangkan pelaksanaan wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:¹ wakif menyerahkan uang wakaf cash dengan melampirkan atau mengisi formulir wakaf (biodata, nama, alamat, Nomor. Telephon atau Hand Pone (HP) atau e-mail) atau transfer via rekening Bank, lalu mengirimkan faximile bukti transfer dan biodata seperti di atas, melakukan akad wakaf langsung atau via telepon dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon, pihak Tabung Wakaf Indonesia menerbitkan sertifikat untuk nilai nominal 1 (satu) juta ke atas. Untuk nilai di bawah 1 (satu) juta hanya diberikan kwitansi.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini bila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI Nomor 38, 1977, TLNRI Nomor 3107) maupun Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI Nomor 38, 1977, TLNRI Nomor 3107) adalah ruang lingkup

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Jatnika sebagai Fundraising Marketing di kantor Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2008 jam 11.00 WIB.

substansi yang diaturnya. Undang-Undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.

Khusus untuk benda bergerak berupa uang, UU No. 41 Tahun 2004 mengaturnya dalam 4 (empat) pasal yaitu pasal 28 sampai 31. hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya memperbolehkan wakaf uang.² Dalam masalah ini sama halnya dengan PP No. 42 Tahun 2006 untuk benda bergerak berupa uang diatur dalam tiga (3) pasal yaitu pasal 22 sampai 24.³ Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 ini tidak terdapat pula dalam dua (2) peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan wakaf yang masih baru berkembang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan, penampung dan pengelola harta benda wakaf.. Di sini ada sebuah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan dan pengelola harta benda wakaf khususnya wakaf uang adalah sebagai berikut:

² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 53.

³ Departemen Agama, *PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, hlm. 13-14.

1) Permasalahan yang terjadi pada prosedur pelaksanaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 28 "wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri". serta dalam pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006 "wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)". Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syari'ah.

Keberadaan Tabung wakaf Indonesia di Departemen Agama belum diketahui secara pasti, mengingat keberadaan Tabung wakaf Indonesia sendiri masih dibawah penguasaan Dompot Dhuafa Republika. Hal ini merujuk dari UU No. 41 Tahun 2004 mengenai kelembagaan yang harus didaftarkan kepada Menteri Agama. Tabung Wakaf Indonesia belum mendaftarkan kelembagaannya kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syari'ah, Tabung Wakaf Indonesia untuk sementara menggunakan Surat Keputusan yang berlaku di Dompot Dhuafa Republika yaitu yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.KHM/1996/PN JAKSEL berdasarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 dan perubahannya pada

tanggal 19 Juli 2004 dengan Akta Nomor 2 oleh Notaris Herdardjo, S.H. dengan Surat Keputusan yang ada tersebut maka Tabung Wakaf Indonesia dapat bertindak sebagai lembaga penerimaan dan pengelolaan wakaf yang dikoordinasikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dari permasalahan tersebut, hal ini mengakibatkan status Tabung Wakaf Indonesia belum jelas menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Aspek Sertifikasi Wakaf

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 30 "lembaga keuangan syari'ah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf uang". Serta dalam Pasal 43 ayat 1 "LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang) atas nama nadzir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang".

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang tersebut di atas, penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) oleh Tabung Wakaf Indonesia masih dianggap belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pihak yang mengeluarkan sertifikat haruslah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan pejabat yang membuat Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) adalah pejabat yang ada di Tabung Wakaf Indonesia, selain itu menurut ketentuan UU No. 41

Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, wakaf uang harus didaftarkan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Tetapi dalam kenyataannya, Tabung Wakaf Indonesia selaku nadzir wakaf tidak mendaftarkan uang wakaf ke Menteri.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, hal ini mengakibatkan sertifikat tersebut masih belum jelas keabsahannya menurut hukum di Indonesia.

3. Aspek Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif di Tabung Wakaf Indonesia

Di dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia wakif boleh menyerahkan uang wakaf cash (ikrar wakaf) dengan cara transfer via rekening Bank, atau via telepon dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon. Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 17 "ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi". serta di dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 3 huruf a "wakif hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya".

Dengan melihat pelaksanaan tersebut jika wakif tidak bisa hadir, wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dengan surat kuasa. Hal ini dijelaskan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 18 "dalam

hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi". serta di dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 4 "dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya."

2) Penyelesaian dari hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia

Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh lembaga wakaf khususnya Tabung Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan wakaf uang:

1. Mengenai Aspek Kelembagaan

Tabung Wakaf Indonesia merupakan suatu badan yang berada di bawah penguasaan Dompot Dhuafa Republika, mengingat awal berdiri Tabung Wakaf Indonesia adalah hasil dari rapat pimpinan dan Dewan Syari'ah di Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Dimungkinkan dalam kurung waktu satu atau dua tahun mendatang Tabung Wakaf Indonesia menjadi suatu badan yang otonom terlepas dari penguasaan Dompot Dhuafa Republika. Terlepas dari pengawasan Dompot Dhuafa Republika, apabila Tabung Wakaf Indonesia telah mendaftarkan lembaga tersebut kepada Departemen Agama maka secara langsung akan menjadi suatu badan yang otonom.

Bila dikaitkan dengan pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pendaftaran yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia kepada Departemen Agama akan memberi dampak kepada status hukumnya menjadi lebih jelas, sehingga akan menjadi LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang sah dimata hukum dan agama.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penggelapan hukum, maka Tabung Wakaf Indonesia sebagai penerima dana wakaf uang yang dipercaya oleh masyarakat haruslah segera mendaftarkan ke Departemen Agama cara mendaftarkannya Surat Keputusan yang berlaku di Dompot Dhuafa Republika yaitu yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 163/A.YAY.KHM/1996/PN JAKSEL berdasarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 dan perubahannya pada tanggal 19 Juli 2004 dengan Akta Nomor 2 oleh Notaris Herdardjo, S.H. bahwa pendirian dan keberadaan Tabung Wakaf Indonesia diakui secara hukum paraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

2. Mengenai Aspek Sertifikasi Wakaf

Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) merupakan hasil Fatwa Dewan Syari'ah Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2005, di mana dalam sertifikat tersebut tercantum nilai nominal uang yang diwakafkan oleh wakif.

Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) di Tabung Wakaf Indonesia merupakan sebagai alat bukti keikutsertaan wakaf uang bagi wakif yang telah melakukan dan mengeluarkan uang untuk diwakafkan sesuai dengan peruntukannya tetapi juga alat bukti yang dimaksud bukanlah berupa kwitansi, karena dalam pembuatan sertifikat uang tersebut mencantumkan nama yang berwakaf dan juga nama yang membuat sertifikat tersebut disertai dengan tandatangan dan cap legalisir dari Tabung Wakaf Indonesia itu sendiri. Sehingga diharapkan sertifikat tersebut merupakan alat bukti yang sah keberadaannya dimata hukum paraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai alat bukti, Tabung Wakaf Indonesia telah berusaha untuk membuat sertifikat tersebut agar diakui dan sah keberadaannya dimata hukum. Hal ini juga disebabkan karena uang wakaf yang dikeluarkan wakif, relatif berjumlah besar, sehingga diperlukan suatu bukti yang kedudukannya kuat dimata hukum bagi wakif.

Untuk menghindari dari ketidaksempurnaan dalam hal bentuk, maka sertifikat yang dikeluarkan Tabung Wakaf Indonesia diusahakan mendapat izin dan persetujuan dari Departemen Agama agar menjadi sertifikat yang kuat kedudukannya secara nasional, sehingga sertifikat yang nantinya akan diterima oleh wakif merupakan sertifikat yang sama kedudukannya sebagai sertifikat pada wakaf tanah. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat akan lebih

mempercayai dan semakin banyak yang ingin melakukan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia.

3. Mengenai Aspek Pelaksanaan Wakaf Pohon Produktif di Tabung Wakaf Indonesia

Dalam hal pelaksanaan tersebut pihak Tabung Wakaf Indonesia sampai sekarang masih melakukan praktek tersebut. Menurut pendapat Ibu Destri justru UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 telah mematikan ruang gerak wakif untuk berwakaf dan terkesan kaku tidak fleksibel di mana perkembangan zaman di era sekarang ini khususnya penguasaan teknologi sangat berkembang pesat. Alasannya tidak mempersingkat waktu, dan melihat kesibukan-kesibukan wakif.⁴ Menurut penulis, sekarang ini yang perlu dilakukan oleh pihak Tabung Wakaf Indonesia dalam hal pelaksanaan wakaf pohon produktif harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia, pihak Tabung Wakaf Indonesia secepatnya harus melayangkan kritik, saran yang tentunya bisa membenahi kekurangan yang ada, membangun demi kesempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut khususnya di dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 kepada pihak yang terkait serta kalau memungkinkan lewat jalur mediasi di antara pihak-pihak yang terkait.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Destria Merryana A sebagai Administrasi Marketing di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember pada jam 11.00 WIB.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa

Di dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif sebenarnya pelaksanaannya menggunakan wakaf uang yang nantinya wakif melakukan akad wakaf secara langsung dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon. Wakaf uang telah lama dipraktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Untuk Indonesia, dukungan penerapan wakaf uang baru diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa pada bulan Mei 2002.

Menurut ulama Hanafiyah wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Pengetahuan yang dimaksud adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan Nash. Ulama hanafiyah menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan dirham dan dinar.⁵

Seperti apa yang telah dipaparkan di atas bahwa menurut beberapa ulama wakaf uang boleh dijadikan apa saja asal nilai pokoknya masih tetap, jadi apa yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia yaitu dalam melaksanakan program wakaf pohon produktif yang mana dari pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungan. Di dalam pelaksanaannya di Daerah Lubuk Tuba Lahat Sumatera Selatan di mana

⁵ Farida Prihartini, et al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti dengan Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 114.

pimpinan dan masyarakatnya konsisten untuk menjaga alam dari kerusakan dan sekaligus mempunyai visi ke depan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mengoptimalkan potensi alamnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan baik dimana hasil kesuksesan dari pendidikan yang murah dan baik itu diperoleh dari sebuah areal kebun bertanamkan pohon kakao dan kelapa, yang dibiayai para wakif dari seluruh Indonesia, telah menjadi sumber dana operasional SMU Pertama Mansamat. Bahkan kebun tersebut juga telah menyerap pekerja dari Desa setempat. Pelaksanaan tersebut dilakukan di daerah Bangkep Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah.⁶

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2) huruf (c) telah disebutkan bahwa benda tidak bergerak itu termasuk tanaman. Hal ini menurut penulis yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan tentang pelaksanaan program wakaf pohon produktif. Di dalam pelaksanaannya ternyata telah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (c).

Sedangkan menurut hukum Islam pelaksanaan program wakaf pohon produktif tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Agama, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah:

⁶ Diambil dari Newsletter Tawadu Tabung Wakaf Indonesia edisi 01, Tahun 1, 1429 H, hlm. 16.

menyenangkannya seperti padanya, apa yang Engkau perintahkan kepadaku dengannya? “Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya.” Maka bersedekahlah Umar. Tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkannya kepada orang-orang faqir, budak-budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya makan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Bukhari Muslim).”

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن انس ابن مالك رضى الله عنه يقول : كان ابو طلحة اكثر انصارى بالمدينة نخلا وكان احب امواله اليه بئر حاء و كانت مستقبله المسجد وكان رسول الله ص.م يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما انزلت فلما انزلت لنا لواء البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول لنا لواء البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الى بئر حاء وانها صدقة لله ارجو برها و ذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله قال ص.م بخ ذلك مال رايح ذلك رايح و قد سمعت ما قلت و اني ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقراره وبنى عمه . (رواه البخارى و مسلم)9

Dari Anas bin Malik ra. berkata: “Adalah Abu Thalhah merupakan orang anсор yang paling banyak pohon kurmanya, sedangkan harta-hartanya yang paling ia cintai berada di Yarhak sedangkan Yarhak berhadapan dengan Masjid, sedangkan Rasulullah SAW sering masuk ke sana dan beliau minum dari airnya yang baik (segar). maka ketika sudah turun Ayat: “LAN TANAALUL BIRRA HATTAA TUNFIQUU MIMMAA TUHIBBUN, Abu Thalhaf berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: “Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, dan bahwasanya hartaku yang paling aku cintai adalah yang terdapat di yarhak, dan bahwasanya harta-harta itu merupakan shadaqah yang saya harapkan kebajikannya dan sekaligus

⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz V*, Semarang: Thoha Putera, 1981, hlm. 169-170.

simpanannya di sisi Allah. oleh sebab itu letakkanlah wahai Rasulullah di mana Allah memeperlihatkan kepadamu?” Rasulullah SAW bersabda: “Wah, itu adalah harta yang membawa untung, itu adalah harta yang membawa untung. saya benar-benar telah mendengar apa yang telah engkau ucapkan dan sesungguhnya saya berpendapat untuk menjadikannya (memberikannya) kepada kerabat-kerabat Rasul (Aqrobiin)”. Abu Thalhah berkata: “Saya lakukan, wahai Rasulullah”, Maka Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya”.

Lalu Thalhah berwakaf kepada Hasan dan Ubay bin ka’ab selanjutnya hadis dari Anas menyebutkan:

عن انس رضى الله عنه قال فجعلها لحسان و ابي وانا اقرب
اليه ولم يجعل لى منها شيئا. 10

Artinya: “Dari Anas ra. katanya: “Lalu Abu Thalhah memberikannya kepada hasan, Ubay dan saya yang lebih dekat kepadanya dan ia tidak memberikan sedikitpun kepadaku”.

Jadi, Dari uraian di atas mengenai pelaksanaan program wakaf pohon produktif ternyata tidak bertentangan dengan Agama. Ulama hanya melarang wakaf ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang Agama Islam. Tabung wakaf Indonesia menjadikan program wakaf pohon produktif sebagai suatu program yang dapat dijadikan contoh untuk lembaga lain dalam melaksanakan program wakaf khususnya wakaf berorientasi kepada kelestarian alam atau lingkungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar program wakaf pohon produktif.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 170.

Dalam pelaksanaan program wakaf pohon produktif tersebut harus memenuhi beberapa rukun dan syarat wakaf di antaranya:

1. Rukun atau Unsur Wakaf

Untuk sahnya melakukan wakaf maka harus dipenuhi dahulu rukun atau unsur-unsurnya. Rukun atau unsur-unsur wakaf itu terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1) Wakif (Orang yang berwakaf)

Wakif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat berikut:

- a) Orang merdeka;
- b) Harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf;
- c) Dewasa dan berakal dan;
- d) Cerdas.

2) Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta yang diwakafkan ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun juga dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama, seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya.

3) Mauquf 'alaih (Tujuan wakaf)

Tujuan wakaf ditafsirkan dari hadits Ibnu Umar: "...Ia menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kerabat,

untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu..." Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa ada dua macam tujuan wakaf, yaitu:

- a) Untuk mencari keridhaan Allah SWT, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti usaha peternakan babi, modal usaha mengadakan lotere membangun pabrik minuman keras, tempat perjudian dan lain sebagainya.
- b) Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim dan lain sebagainya.

4) Sighat Wakaf

Sighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf. Wakif dapat melakukan ikrar wakaf dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Ikrar wakaf dilakukan dengan isyarat yaitu

apabila wakif sudah tidak mampu berbicara atau menulis lagi, karena biasanya ada orang yang sudah tua dan sakit-sakitan ingin mewakafkan hartanya, dengan lisan dan tulisan ia sudah tidak mampu lagi melakukannya, maka ia bisa melakukannya dengan isyarat.¹¹

2. Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut sebagai berikut:¹²

1) *Wakif* atau orang yang berwakaf dan syarat-syaratnya

Menurut sebagian besar ulama', seorang *wakif* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakaf mempunyai kecakapan untuk melakukan "*tabarru*", yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan "*tabarru*" dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, baligh dan rasyid.

2) *Mauquf Bih* atau harta yang diwakafkan

Merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun, dengan harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap dzatnya

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam / editor...* (et al)- cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1907.

¹² Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005, hlm. 58.

dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun. Namun dalam qanun yang ada di Mesir wakaf (benda yang diwakafkan) tidak hanya dibatasi pada benda-benda tidak bergerak, tetapi juga benda-benda bergerak.

- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq untuk memanfaatkan benda tersebut.
- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan *wakif* secara sempurna.
- d. Benda-benda yang diwakafkan harus kekal.

3) *Mauquf 'alaih* atau peruntukan wakaf dan syarat-syaratnya

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat *mauquf 'alaih* adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah SWT.

4) *Sighat* atau ikrar wakaf dan syarat-syaratnya

Yakni pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat* wakaf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* wakaf sebagai rukun wakaf telah disepakati oleh Jumhur ulama.¹³

Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf *disighatkan* baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*) dan qabul dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan.

Dari pemaparan rukun dan syarat wakaf di atas ternyata sudah dipraktekan dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia. Adapun pelaksanaan wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut.¹⁴ wakif menyerahkan uang wakaf cash dengan melampirkan atau mengisi formulir wakaf (biodata, nama, alamat, nomor telephon atau HP atau e-mail) atau transfer via rekening Bank, lalu mengirimkan faximile bukti transfer dan biodata seperti di atas, melakukan akad wakaf langsung atau via telepon dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon, pihak Tabung Wakaf Indonesia menerbitkan sertifikat untuk nilai nominal 1 (satu) juta ke atas. Untuk nilai di bawah 1 (satu) juta hanya diberikan kwitansi.

¹³ Farida Prihartini, et al, *op. cit*, hlm.108.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Jatnika sebagai Fundraising Marketing di kantor Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 20 juni 2008 jam 13.00 WIB.

Dari uraian di atas jelas ada wakif, uang cash sebagai mauquf bih, wakaf pohon sebagai mauquf 'alaih, dan sighatnya wakif melakukan akad secara langsung pada lembaga Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa.

Jadi, dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia di Dompot Dhuafa sesuai dengan rukun dan syarat wakaf yang disyari'atkan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia keterkaitannya dengan peraturan perundangan tentang wakaf di Indonesia. Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia adalah dalam hal kelembagaan dan sertifikasi. permasalahan tersebut ternyata belum didaftarkan ke Departemen Agama sehingga belum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 UU No. 41 Tahun 2004 dan pasal 43 ayat 1 PP No. 42 Tahun 2006. Satu permasalahan lagi yaitu mengenai wakif dalam hal ikrar wakaf di mana pelaksanaannya dengan cara transfer via rekening bank, atau via telepon dengan menyebutkan peruntukan wakaf pohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya wakif harus hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Dengan melihat pelaksanaan tersebut jika wakif tidak bisa hadir, wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya dengan surat kuasa.

Penyelesaian dari permasalahan di atas harus segera didaftarkan ke Departemen Agama sesuai dengan pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dan pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006, sehingga Tabung

Wakaf Indonesia dapat menjadi lembaga keuangan syari'ah yang legal dan sertifikat wakaf tunai bisa menjadi alat bukti yang sah kedudukannya dimata hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia. Seperti apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa menurut beberapa ulama dan didasarkan pada sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits wakaf uang boleh dijadikan apa saja termasuk ditujukan untuk wakaf pohon produktif asal nilai pokoknya masih tetap. Dengan demikian, wakaf pohon produktif pada Tabung Wakaf Indonesia hukumnya adalah boleh.

Dalam pelaksanaan program wakaf pohon produktif tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Agama, ulama hanya melarang wakaf ditujukan membangun atau mendukung kegiatan maksiat atau yang dilarang Agama Islam. Tabung wakaf Indonesia menjadikan program wakaf pohon produktif sebagai suatu program yang dapat dijadikan contoh untuk lembaga lain dalam melaksanakan program wakaf khususnya wakaf berorientasi kepada kelestarian alam atau lingkungan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proogram wakaf pohon produktif. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf pohon produktif sesuai dengan tujuan wakaf yang disyari'atkan Islam.

B. Saran-saran

Kedudukan dari status Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga nirlaba segera mendaftarkan kepada Departemen Agama agar dapat menjadi lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dan pasal 23 PP No. 42 Tahun 2006, sehingga masyarakat akan semakin percaya kepada Tabung Wakaf Indonesia. Selain itu apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan wakaf uang khususnya wakaf uang tersebut ditujukan dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Pengadilan Agama.

Sedangkan permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan wakaf pohon produktif di Tabung Wakaf Indonesia, pihak Tabung Wakaf Indonesia secepatnya harus melayangkan kritik, saran yang tentunya bisa membenahi kekurangan yang ada, membangun demi kesempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut khususnya di dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 kepada pihak yang terkait serta kalau memungkinkan lewat jalur mediasi di antara pihak-pihak yang terkait.

C. Penutup

Dengan rasa Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi ini yang berjudul **Studi Analisis Terhadap Wakaf Pohon Produktif Pada Tabung Wakaf Indonesia Di Dompot Dhuafa Jakarta Selatan** pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis tetap berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat Aaamiin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Bin Al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, "*Shahih Bukhari Juz III*", Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Bin Al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, "*Shahih Bukhari Juz V*", Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Brosur LKC (Layanan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa Republika (DDR).
- Brosur Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta Selatan.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Company Profil of Dompot Dhuafa Republika (DDR) Jakarta Selatan, tanggal 16 Desember tahun 2008.
- Company Profil of Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta Selatan, tanggal 19 Mei tahun 2008.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam / editor... (et al)- cet.1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, t.th.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Revisi Terbaru, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1999.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- _____, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

- Fyzee, Asaf A.A., *Pokok-Pokok Hukum Islam II (Terjemahan)*, Jakarta: Tintamas, 1996.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- , *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1993.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit Ciputat Press, 2005.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hafidz Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz II (Mesir: Darul Fikri, t.th).
- Husaini Usman dan purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II*, Semarang: Thoha Putera, t. th.
- Masyita, Dian, *Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemandirian Umat*, Republika, Senin, 3 Februari 2003.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mukhtar yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986.
- Mustafa Edwin Nasution, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Newsletter Tawadu Tabung Wakaf Indonesia edisi 01, Tahun 1, 1429 H.
- Prihartini, Farida, et al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti dengan Fakultas Hukum UI, 2005.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tohirin, Achmad, *Seminar Wakaf Tunai yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf UII*, Yogyakarta, tanggal 13 September 2003.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.th.

Wawancara dengan Bapak Joko Sunggoro sebagai Corporate Secretary staf di kantor Dompot Dhuafa Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember jam 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendra Jatnika sebagai Fundraising Marketing di kantor Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 20 juni 2008 jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendra Jatnika Fundraising Marketing di kantor Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2008 jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Destria Merryana A sebagai Administrasi Marketing di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember pada jam 11.00 WIB.

Whitney, F.L., *The Elements of Research*, New York: Prentice Hall Inc, 1960.

www.dompetdhuafa.or.id tanggal 05 Januari 2008 jam 15.00 WIB.

www.tabungwakaf.com tanggal 11 Januari 2008 jam 16:10:37 WIB.

www.tabungwakafindonesia.com pada tanggal 16 Desember 2007 jam 16.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh NurKaukab
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 24 Oktober 1985
Alamat Asal : Desa Sutoragan Rt 05/III Kemiri, Purworejo
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Sirojul Mubtadi'in,
Mangkang Kulon, Tugu, Semarang

Jenjang Pendidikan :

a. Pendidikan formal

1. TK Roudlotul Athfal Muslimat Masyitoh Linggapura Brebes
Lulus Tahun 1992
2. Sekolah Dasar Negeri Linggapura 01 Brebes Lulus Tahun 1998
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 kemiri Purworejo Lulus
Tahun 2001
4. Madrasah Aliyah Negeri Purworejo Lulus Tahun 2004
5. IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah Lulus Tahun 2009

b. Pendidikan Informal

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Miftahul Huda Pesanggrahan
Brebes 1993-1997
2. Pondok Pesantren "Nurul Hidayah" Pangen Juru Tengah
Purworejo 2002-2003
3. Pondok Pesantren "Sirojul Mubtadi'in" Mangkang Kulon,
Tugu, Semarang 2007-2009

c. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum Pondok Pesantren "Sirojul Mubtadi'in"
Mangkang Kulon Semarang
2. Ketua Umum Organisasi Daerah (ORDA) Ikatan Mahasiswa
Purworejo Di Semarang (IMPS)
3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan
Anggota (PPPA) HMI KORKOM IAIN Walisongo Semarang
4. Kepala Bidang Gender HMI Komisariat Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang
5. Departemen Publikasi dan Dokumentasi Centre For Democracy
Of Islamic Studies (CDIS) HMI IAIN Walisongo Semarang
6. Departemen Data Anggota HMI Komisariat Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang
7. Anggota Nafilah IAIN Walisongo Semarang

Semarang, 29 Januari 2009

Penulis,

Moh NurKaukab

NIM. 042111013